



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

Nomor : W15.HH.05.05 - 900
Nomor : 433.331/10585/102.3/2018



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam
melaksanakan tugas Pembangunan Bangsa dan Negara,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
dan

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Frontage Ahmad Yani Siwalankerto Nomor 118,
Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK,
sepakat mengadakan Nota Kesepahaman di Bidang Pelayanan
Kesehatan Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) serta Penyelenggaraan Pos
Pembinaan Terpadu (POSBINDU).

Ketentuan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau
diakhiri sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Ditandatangani : di Surabaya
Pada tanggal : 16 Agustus 2018

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur

Dr. Susi Susilawati, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

Dr. dr. Kholi Han Santoso, Sp. An., KIC., KAP.
Kepala Dinas Kesehatan

